

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kearifan manusia yang bertitel sebagai khalifah di bumi, sudah dibekali dengan berbagai cara terbaik dalam menjaga kelestarian keturunannya. Manusia sebagai makhluk sosial dalam kesehariannya tentu banyak keperluan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, salah satu dari cara-cara terbaik untuk melestarikan keturunan dan menjaga eksistensi keturunannya adalah dengan bermodal harta. Karena dalam posisi ini harta menjadi bagian vital dari kelangsungan kehidupan itu sendiri.

Hubungan manusia dengan harta sangatlah erat. Demikian eratnya hubungan tersebut sehingga naluri manusia untuk memilikinya menjadi satu dengan naluri mempertahankan hidup manusia itu sendiri.

Islam memiliki suatu pandangan yang khas mengenai masalah kepemilikan (*property*), yang berbeda dengan pandangan kapitalisme dan sosialisme. Kapitalisme sangat menjunjung tinggi hak-hak milik individu terhadap sumber daya ekonomi, walaupun bertentangan dengan hak sosial. Sebaliknya sosialisme memandang sumber daya ekonomi adalah milik kolektif masyarakat atau negara, individu tidak berhak untuk memilikinya, kecuali pada retribusi yang mereka peroleh sebagai bentuk pelayanan publik.¹

¹ M. B. Hendrie Anto, *Pengantar Ekonomi Mikro Islami*, (Yogyakarta : Ekonisia, 2003), Cet. I, hlm. 95

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Konsep kepemilikan dalam ajaran Islam berangkat dari pandangan bahwa pada hakikatnya harta atau kekayaan adalah milik Allah Swt.² Dia-lah Pencipta, Pengatur dan Pemilik segala yang ada di alam semesta ini. Pernyataan ini disebutkan dalam firman-Nya surat *al-Mâidah* ayat 120:

لِلَّهِ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَمَا فِيْهِنَّ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ .

Artinya : “Milik Allah kerajaan langit dan bumi dan apa yang ada di dalamnya; dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu”.³

Namun demikian, Allah Swt. memberikan kepada manusia untuk memiliki harta tersebut, dan untuk memberikan harta yang Allah karuniakan tersebut kepada orang lain. Allah Swt. berfirman:

.... وَءَاتَوْهُمْ مِّنْ مَّالِ اللّٰهِ الَّذِيْ ءَاتٰكُمْ

Artinya : “...dan berikanlah kepada mereka sebagian dari harta Allah yang dikaruniakan-Nya kepadamu”.⁴ (QS. *al-Nûr* : 33).

Selanjutnya *al-Qur’an* menjelaskan bahwa manusia diberikan kuasa oleh Allah Swt. untuk memiliki dan memanfaatkan harta tersebut. Sebagaimana disebutkan dalam firman-Nya:

ءَامِنُوْا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهِ وَاَنْفِقُوْا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُّسْتَخْلَفِيْنَ فِيْهِ فَاَلَّذِيْنَ ءَامَنُوْا مِنْكُمْ وَاَنْفَقُوْا لَهُمْ اَجْرٌ كَبِيْرٌ ۙ

Artinya : “Berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya dan infakkanlah (di jalan Allah) sebagian dari harta yang Dia telah menjadikan kamu penguasanya (amanah). Maka orang-orang yang beriman di antara kamu dan menginfakkan (hartanya di jalan Allah) memperoleh pahala yang besar.”⁵ (QS. *al-Hadîd* : 7)

² Didin Hafidhuddin, *Agar Harta Berkah dan Bertambah*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2007), hlm. 14

³ Kementerian Agama RI, *Al-Qur’an Tajwid dan Terjemahannya*, (Bandung: PT. Sygma Examedia Arkanlema, tt.), hlm. 127

⁴ *Ibid.*, hlm. 354

⁵ *Ibid.*, hlm. 358

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam syari'at Islam setidaknya ada lima sebab kepemilikan (*asbab al-tamalluk*) yang dijadikan sebagai sumber daya ekonomi, yaitu:

1. Bekerja (*al'amal*)
2. Pewarisan (*al-irts*)

Yang termasuk dalam kategori sebab-sebab pemilikan harta adalah pewarisan, yaitu pemindahan hak kepemilikan dari orang yang meninggal dunia kepada ahli warisnya, sehingga ahli warisnya menjadi sah untuk memiliki harta warisan tersebut.

3. Kebutuhan untuk menyambung hidup
4. Pemberian harta negara kepada rakyat
5. Harta yang diperoleh tanpa kompensasi harta atau tenaga⁶

Kepemilikan harta antara satu masyarakat dengan masyarakat yang lainnya terkadang berbeda-beda. Hal ini di pengaruhi oleh adat istiadat masing-masing masyarakat tersebut yang menitik beratkan kepada norma-norma adat atau kebiasaan leluhur yang merujuk kepada hak otoritas kepala suku apakah itu laki-laki ataupun perempuan, klan matriarki atau patriarki.⁷

Sistem kekeluargaan yang ada dalam masyarakat Indonesia di kenal tiga sistem yaitu :

1. Sistem *Patrilineal*, yaitu sistem kekeluargaan yang menarik garis keturunan pihak nenek moyang laki-laki, di mana sistem ini

⁶Abdullah Abdul Husain at-Tariqi, *Ekonomi Islam : Prinsip, Dasar dan Tujuan*, (Yogyakarta : Magistra Insania Press, 2004) hlm. 97 - 126

⁷ Patriarki diartikan sebagai sistim masyarakat yang menelusuri garis keturunan melalui pihak bapak (suami). Sebaliknya matriarki, kelompok masyarakat yang menelusuri garis keturunan melalui pihak ibu (istri). Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Jender Perspektif al-Qur'an*, (Jakarta : Paramadina, 2001), cet II, hlm. 128.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kedudukan dan pengaruh laki-laki dalam bentuk waris sangat menonjol. Contohnya pada masyarakat Batak.

2. Sistem *Matrilineal* yaitu sistem kekeluargaan yang menarik garis keturunan pihak nenek moyang perempuan. Contoh sistem ini terdapat pada masyarakat Minangkabau.
3. Sistem *Parental/Bilateral*, yaitu sistem yang menarik garis keturunan dari kedua sisi, baik dari pihak ayah maupun pihak ibu. Di dalam sistem ini kedudukan anak laki-laki dan anak perempuan dalam hukum waris sama-sama merupakan ahli waris dari orang tuanya.⁸

Masyarakat Gunung Toar Kabupaten Kuantan Singingi dalam adatnya menganut sistem kekerabatan *matrilineal* sama seperti masyarakat adat Minangkabau. Hal ini disebabkan asal muasal nenek moyang orang Kuantan Singingi dan orang Minangkabau sulit ditentukan mana negeri yang lebih tua. Tetapi yang pasti ketika berpindah kerajaan ke Pagaruyung, daerah Gunung Toar masuk ke dalam kawasan kerajaan Pagaruyung, karena batas kerajaan Pagaruyung dan kerajaan Inderagiri adalah daerah Batu Sawar⁹.

Sebagaimana yang terdapat pada masyarakat Minangkabau, pada masyarakat Gunung Toar, mengenal adanya harta pusaka tinggi dan harta pusaka rendah¹⁰.

Harta pusaka tinggi merupakan harta garapan nenek moyang yang diwarisi turun temurun dari mamak kepada kemenakan dari suatu kaum,

⁸ Eman Suparman, *Intisari Hukum Waris Indonesia*, (Bandung:Armico, 1985) hlm. 49

⁹ Basiruni, *Adat Lamo Pisako Usang*, (Gunung Toar:Lembaga Adat Melayu Riau Kec. Gunung Toar, tt), hal. 2

¹⁰ Ir. Zulbadri (Keturunan Tokoh Adat Gunung Toar), *Wawancara*, tanggal 24 Juni 2016

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sehingga merupakan harta pusaka tinggi kaum tersebut. Harta ini diwariskan kepada kemenakan dan tidak boleh diwariskan kepada anak-anak, cara pembagian harta pusaka tinggi ini berlaku sistem kewarisan secara kolektif, yaitu seluruh harta warisan diwarisi oleh ahli waris dan tidak diperkenankan dibagi-bagi kepemilikannya dan dimungkinkan dilakukan *ganggam bauntuak*.

Sistem pewarisan pusaka tinggi adalah kolektif, maka harta warisan itu adalah harta milik dari satu keluarga atau kelompok. Barang-barang yang demikian hanya dapat dipakai saja (*ganggam bauntuak*) oleh segenap warga keluarga yang bersangkutan, dan tidak dapat dimiliki oleh warga keluarga itu secara individual. Jadi, para anggota keluarga itu hanya mempunyai hak pakai saja.¹¹ Sehingga harta pusaka tinggi dapat dikatakan sebagai kepunyaan bersama, tidak dibagi untuk tiap individu, dan anggota kaum hanya memiliki hak garap atau hak bangunan.¹²

Kepunyaan bersama memiliki arti bahwa harta pusaka tinggi suatu kaum (klan) adalah dimiliki secara bersama-sama oleh seluruh anggota kaum yang hidup pada saat itu. Yang terdiri dari orang-orang yang berasal dari garis keturunan melalui jalur ibu (*matrilineal*).

Sementara “tidak dibagi untuk tiap individu” bermakna bahwa harta pusaka tinggi itu harta kaum secara kolektif. Adapun yang dimaksud dengan anggota kaum hanya memiliki hak garap atau hak bangunan adalah setiap anggota kaum sebagai satuan individu dari pemilik harta pusaka tinggi

¹¹Amir Syarifuddin, *Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam Dalam Lingkungan Adat Minangkabau*, (Jakarta : Gunung Agung, 1984), hlm. 269.

¹²Omay Mansur, *Hibah Harta Pusaka Tinggi dalam Lingkungan Adat Minangkabau Menurut Hukum Islam*, Tesis Program Pasca Sarjana, Padang : IAIN Imam Bonjol Padang, 2004, hlm. 118

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tersebut hanya mempunyai hak garap, baik itu berupa sawah, ladang ataupun benda lainnya serta bisa menikmati hasil garapannya tersebut, akan tetapi apabila hak garap tersebut harus ada persetujuan mamak kepala waris, sebagai penanggung jawab terhadap kepemilikan harta pusaka tinggi tersebut. Sedangkan mengenai hak bangunan adalah anggota kaum berhak mendirikan bangunan di atas tanah harta pusaka tinggi milik kaum tersebut, dengan aturan disetujui pula oleh mamak kepala waris.¹³

Kedudukan harta pusaka tinggi dalam konsep hukum Islam (fikih) sama dengan memiliki hak untuk memanfaatkan hasil (*milk al-manfaah*), dimana subyek hanya mengambil manfaat atau menikmati saja dari obyek yang menjadi hak, karena sebab-sebab dan cara-cara yang dibenarkan oleh *syara'*, seperti sewa menyewa, pinjam meminjam. Menurut Wahbah al-Zuhayliy, *milk al-manfaah* (hak untuk memanfaatkan suatu harta) disebut *milk al-naqishah* (milik tidak sempurna), oleh karena itu harta pusaka tinggi ditinjau dari konsep hukum Islam (fikih) adalah *milk al-naqishah*.¹⁴

Meskipun secara adat, kedudukan harta pusaka tinggi ini diakui dan dijalankan oleh masyarakat Gunung Toar, namun seiring dengan perkembangan waktu terjadi pergeseran pandangan masyarakat tentang harta pusaka tinggi ini. Terdapat beberapa kasus di jumpai harta pusaka tinggi telah menjadi milik pribadi.

Kasus pertama, sebut saja Ibu A. Ibu A merupakan satu-satunya anak perempuan dari ibunya, dia tidak memiliki saudara perempuan lain yang

¹³ *Ibid.*, hlm. 118

¹⁴ *Ibid.*, hlm. 119

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

seibu. Ibu A menguasai beberapa tanah baik itu tanah untuk rumah maupun tanah sawah yang merupakan harta pusaka tinggi. Ketika ada tawaran dari pihak kelurahan untuk mengurus Prona, maka Ibu A mengurus sertifikat Hak Milik atas salah satu tanah sawah tersebut atas namanya.¹⁵

Kasus kedua, sebut saja Ibu B. Ibu B memiliki seorang saudara perempuan. Dan juga memiliki seorang mamak yang bertindak sebagai mamak waris. Mereka memiliki harta pusaka tinggi yang cukup banyak. Ibu B dan saudara peremuannya masing-masing mendapat bagian dari harta pusaka tinggi. Sementara mamak mereka menguasai sebidang tanah pusaka tinggi yang dijadikan tempat berusaha. Menurut Ibu B, mamaknya menjual sebagian dari tanah harta pusaka tinggi yang diusahakan.¹⁶

Perubahan harta pusaka tinggi menjadi milik pribadi akan mengakibatkan pemiliknya dapat melakukan dengan berbagai macam tindakan seperti melenyapkan, menggadaikan, menjual, mewaqafkan atau mewariskan harta tersebut, sehingga fungsi harta pusaka tinggi sebagaimana yang di sebutkan di atas tidak tercapai.

Pergeseran pandangan masyarakat ini penting untuk dibahas karena perubahan kepemilikan harta pusaka tinggi akan mengakibatkan tidak tercapainya fungsi harta pusaka tinggi, yaitu sebagai sosial fund atau dana abadi/dana cadangan, suatu harta bersama yang akan menjadi penyangga keberadaan kaum, merupakan kebanggaan dan penunjang kelestarian kaum¹⁷.

¹⁵ Zulbadri, *wawancara*, tanggal 24 Juni 2016

¹⁶ Rawinah, *wawancara*, tanggal 29 Mei 2018

¹⁷ *Ibid.*, hlm. 72-73

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Disamping itu juga pergeseran ini juga menyebabkan terjadinya pertikaian antara keluarga yang merasa memiliki harta pusaka tinggi.

Akibat lain menjual dan mengatasnamakan harta bersama menjadi milik pribadi secara tidak sah dalam Islam adalah perbuatan yang bathil, dan makan dari harta tersebut adalah haram.

Hal ini menimbulkan ketertarikan penulis untuk mengetahui lebih jauh tinjauan Hukum Islam tentang pergeseran kepemilikan harta pusaka tinggi pada masyarakat Gunung Toar Kabupaten Kuantan Singingi.

B. Defenisi Istilah

Untuk mengetahui pokok bahasan yang terkandung di dalam judul tersebut di atas, perlu diberikan sedikit penjelasan, sehingga tidak terjadi kesalahpahaman didalam memahami judul tersebut.

Tesis ini didukung oleh beberapa istilah yang perlu dibatasi sebagai pegangan terhadap pembahasan selanjutnya, istilah tersebut adalah “pergeseran”, “kepemilikan” “harta pusaka tinggi” dan “ hukum Islam”.

Dalam kamus Besar Bahasa Indonesia kata pergeseran berarti peralihan; perpindahan; pergantian.¹⁸ Sedangkan kata “kepemilikan” berasal dari kata milik yang berarti kepunyaan, hak, penambahan kata “pe” menjadi pemilik yang berarti yang memiliki; yang empunya¹⁹. Penambahan imbuhan

¹⁸ <https://kbbi.web.id/geser>, diakses tanggal 21 Mei 2018

¹⁹ <https://kbbi.web.id/milik>, diakses tanggal 21 Mei 2018

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

“ke-an” yang menunjukkan hal keadaan.²⁰ Dengan demikian kata kepemilikan menunjukkan arti perihal pemilikan²¹

Pusaka Tinggi diartikan harta pusaka milik kaum (tanah, sawah, atau tanah adat).²² Adapun yang dimaksud dengan harta pusaka tinggi adalah segala harta milik kaum yang sudah lama diwarisi secara turun temurun. Sedangkan “hukum Islam”, mengandung arti keseluruhan hukum yang tidak dipisahkan dari kesusilaan yang dipatokkan bukan hanya kepada hak, kewajiban, dan paksaan pengokohnya, akan tetapi juga kepada lima perhukuman, yaitu wajib, sunat, jaiz, makruh dan haram, yang memuat pengertian pahala, dosa, pujian, celaan dan pembiaran.²³

C. Permasalahan

1. Identifikasi Masalah

Berangkat dari pemaparan yang ada pada latar belakang di atas, maka dapat diidentifikasi masalahnya sebagai berikut:

- a. Pelaksanaan jual beli harta pusaka tinggi pada Masyarakat Gunung Toar dalam perspektif adat dan hukum Islam.
- b. Sikap terhadap pergeseran kepemilikan harta pusaka tinggi masyarakat Gunung Toar Kabupaten Kuantan Singingi.

²⁰ <https://dosenbahasa.com/makna-imbuan-ke-an-dan-contohnya-dalam-kalimat>, diakses tanggal 21 Mei 2018

²¹ <https://kbbi.web.id/milik>, diakses tanggal 21 Mei 2018

²² <https://kbbi.web.id/pusaka>

²³ H.A. Jazuli, *Ilmu Fiqh : Penggalan, Pengembangan dan Penerapan Hukum Islam*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), hlm. 15

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Kepemilikan Harta Pusaka Tinggi pada Masyarakat Gunung Toar dalam perspektif Islam.
- d. Gadai Harta Pusaka Tinggi dalam Persepektif Hukum Islam.
- e. Penyebab terjadinya Perubahan Status kepemilikan Tanah Harta Pusaka Tinggi terjadi pada masyarakat Gunung Toar Kuantan Singingi.
- f. Tinjauan Hukum Islam tentang pergeseran status kepemilikan Harta Pusaka Tinggi menjadi Hak Milik perorangan pada Masyarakat Gunung Toar Kuantan Singingi.

2. Batasan Masalah

Dari berbagai permasalahan yang muncul dari judul di atas, maka untuk lebih terarahnya penelitian ini, penulis membatasi pembahasan dalam penelitian ini tentang bagaimana pergeseran kepemilikan tanah harta pusaka tinggi terjadi pada masyarakat Gunung Toar Kuantan Singingi dan tinjauan Hukum Islam tentang pergeseran kepemilikan harta pusaka tinggi pada Masyarakat Gunung Toar Kuantan Singingi.

3. Rumusan Masalah

Berdasarkan batasan masalah di atas, maka permasalahan yang akan dicarikan jawabannya dalam penelitian ini adalah :

- a. Bagaimana pergeseran kepemilikan tanah harta pusaka tinggi terjadi pada masyarakat Gunung Toar Kuantan Singingi ?
- b. Bagaimana tinjauan Hukum Islam tentang pergeseran kepemilikan harta pusaka tinggi pada Masyarakat Gunung Toar Kuantan Singingi?

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

D. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian**1. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan dari rumusan permasalahan di atas, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah :

- a. Untuk mengetahui penyebab terjadinya pergeseran kepemilikan tanah Harta Pusaka Tinggi pada masyarakat Gunung Toar Kuantan Singingi. Untuk mengetahui pergeseran kepemilikan tanah Harta Pusaka Tinggi pada masyarakat Gunung Toar Kuantan Singingi dalam tinjauan Hukum Islam.

2. Manfaat Penelitian

- a. Secara teoritis, hasilnya merupakan kontribusi bagi pengembangan pemikiran dibidang keagamaan, khususnya tentang Harta Pusaka Tinggi dalam tinjauan Islam.
- b. Secara empiris, hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan masukan bagi masyarakat terkait dengan Harta Pusaka Tinggi dalam tinjauan Hukum Islam.
- c. Secara administratif penelitian ini sebagai salah satu syarat guna mendapatkan gelar magister di bidang Hukum Islam pada Program pascasarjana UIN Suska Riau.